

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

MEMORANDUM OF AGREEMENT

ANTARA
BETWEEN

THE APURVA KEMPINSKI BALI

DAN
AND

BATAM TOURISM POLYTECHNIC

No: 073/MOA/BTP/XII/2021

TENTANG
ON

PROGRAM KHUSUS / SPECIAL PROGRAM

KAMPUS APURVA

Pada hari ini, Sabtu, 18 December 2021 bertempat di di Jalan Gajah Mada, The Vitka City Complex, Tiban, Batam – Kepri, Indonesia telah disepakati adanya kerjasama dan saling pengertian dalam hal pelaksanaan On The Job Training/Praktek Kerja Lapangan diantara dua belah Pihak yang disebutkan di bawah ini.

On this day, at Saturday, December 18th, 2021 di Jalan Gajah Mada, The Vitka City Complex, Tiban, Batam – Kepri · Indonesia, both parties below agree to establish a mutual relationship on Internship Program:

I. THE APURVA KEMPINSKI BALI

Yang beralamat di Jalan Raya Nusa Dua Selatan, Sawangan · 80361 Bali · Indonesia, diwakilkan oleh **Harrison Tompodung** yang menjabat sebagai **Director of Training & Quality Management**

*Located at Jalan Raya Nusa Dua Selatan, Sawangan · 80361 Bali · Indonesia, is represented by **Harrison Tompodung**, as Director of Training & Quality Management, hereinafter referred to as the **First Party**, who acts for and on behalf of the company*

II. BATAM TOURISM POLYTECHNIC (BTP)

Yang beralamat di Jalan Gajah Mada, The Vitka City Complex, Tiban, Batam – Kepri, Indonesia, yang diwakilkan oleh **Muhamad Nur A Nasution**, yang menjabat sebagai **Director of Batam Tourism Polytechnic** untuk selanjutnya akan disebut sebagai **PIHAK II**.

*Located at Jalan Gajah Mada, The Vitka City Complex, Tiban, Batam – Kepri, Indonesia, is represented by **Muhamad Nur A Nasution**, Director of Batam Tourism Polytechnic, hereinafter referred to as the **Second Party**, who acts for and on behalf of the Batam Tourism Polytechnic*

Surat Perjanjian Kerjasama ini efektif sejak tanggal **1 Juli 2022** berlaku selama 4 (empat) tahun sampai dengan tanggal **31 June 2026** , yang dapat diperpanjang dengan persetujuan bersama dari kedua belah pihak secara tertulis atau dibatalkan sebelumnya oleh salah satu pihak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

*This Memorandum of agreement shall take effect from **July 1st, 2022** for a duration of 4 (four) years until **June 31st, 2026** , which may be extended by mutual consent of both parties in writing or earlier terminated by either party in accordance with the provisions hereinafter provided*

Dengan ini, kedua belah Pihak menyatakan kesediaan untuk memenuhi ketentuan Perjanjian Kerjasama seperti yang tercantum dalam pasal-pasal berikut:

Both parties, herewith, express their willingness to comply with the Memorandum of Agreement as stipulated in the following articles:

Pasal 1 / Article 1
GARIS BESAR PENGERTIAN KERJASAMA
TERMS OF COLLABORATION

1. Pihak I akan menyediakan fasilitas Praktek Kerja Lapangan kepada mahasiswa/i Pihak II dalam program khusus **"Kampus Apurva"** selama durasi yang disetujui kedua belah pihak.

The First Party will provide the practical placement for Students of the Second Party for special program "Kampus Apurva" for the whole duration agreed by both party.

2. Pihak II akan melakukan penyeleksian kandidat secara internal untuk diteruskan kepada Pihak I.

Second Party shall internally select internship candidates and the result of selection shall be forwarded to the First Party.

3. Pihak I dan Pihak II berkomitmen untuk menjalankan program khusus **"Kampus Apurva"** dengan format 5 (lima) semester pembelajaran di kampus Batam Tourism Polytechnic dan 3 (tiga) semester pembelajaran praktek di Hotel The Apurva Kempinski Bali.

First and Second party are committed to run the special program of "Kampus Apurva" with a format of 5 (five) semester learning at Batam Tourism Polytechnic Campus dan 3 (third) semester practical learning at The Apurva Kempinski Bali hotel.

4. Pihak I akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa program khusus berupa praktek lapangan kerja di hotel The Apurva Kempinski Bali dengan format 1 (satu) semester pembelajaran dasar operasional hotel di lapangan di satu bidang yang sudah dipilih, dan 2 (dua) semester pembelajaran manajemen operasional hotel di lapangan di bidang yang sama.

First party will give to the students of the special program an opportunity to have on-the-job training practice at the hotel of The Apurva Kempinski Bali with a format of 1 (one) semester learning basic hotel operational field study in one chosen field, and 2 (two) semester learning hotel operational management at the same chosen field.

5. Pihak I dan Pihak II setuju untuk fokus mengembangkan program di bidang **Manajemen Divisi Kamar** (meliputi Kantor depan dan Tata Graha), **Tata Hidang**, dan **Tata Boga**.

*First party and Second party agreed to focus developing the program in fields of **Rooms Division** (including Front Office and Housekeeping), **Food & Beverage Service**, and **Food Production/Culinary**.*

6. Pihak I dan Pihak II setuju untuk menargetkan jumlah mahasiswa sejumlah minimum 5 (lima) orang dan maximum 15 (lima belas) orang di dalam satu program di bidang Manajemen Divisi Kamar (meliputi Kantor depan dan Tata Graha), Tata Hidang, dan Tata Boga.

First party and Second party agreed to target the number of students of minimum 5 (five) person and maximum 15 (fifteen) person per program in the fields of Rooms Division (including Front Office and Housekeeping), Food & Beverage Service, and Culinary.

Pasal 2 / Article 2
PENERIMAAN MAHASISWA/I
ACCEPTANCE OF STUDENTS

1. Pihak I berhak untuk menghubungi dan mengundang mahasiswa/i Pihak II untuk keperluan wawancara dan penyeleksian kandidat.

The First Party is entitled to contact and invite students of the Second Party for the interview and selection process.

2. Pihak I berhak untuk mengadakan tes masuk, wawancara dan atau tes kesehatan kepada mahasiswa/i Pihak II sebelum mulai program Praktek Kerja Lapangan.

The First Party is entitled to conduct placement test, interview and or medical checkup prior to the commencement of the job training of the Second Party's Students.

3. Pihak I akan menginformasikan kepada Pihak II akan hasil wawancara paling lambat 2 minggu dari jadwal wawancara dilaksanakan.

The First Party shall inform the Second Party the result of interview within 2 weeks at latest from the date of the interview.

4. Penerimaan mahasiswa/i Pihak II dalam program Praktek Kerja Lapangan ditentukan berdasarkan pertimbangan dari Pihak I.

It is the discretion of First Party to determine decision to accept or reject every candidate of intern of Second Party based on the interview result and other operational consideration.

Pasal 3 / Article 3
JANGKA WAKTU PRAKTEK KERJA LAPANGAN
PRACTICAL TRAINING DURATION

1. Program praktek kerja lapangan akan dimulai pada setiap bulan Juli/Agustus sampai dengan bulan Juni/Juli mengikuti ketentuan pasal 1 (satu) poin nomor 4 (empat) dengan format 6 bulan pada semester III/ IV dan 1 tahun pada semester 7 & 8.

The practical training program shall be commenced every July/August to June/July according to the article number 1 (one) point number 4 (four) with format 6 months at Semester III/IV and 1 year at Semester 7 & 8.

2. Program praktek kerja lapangan akan dilaksanakan selama 24 – 52 minggu mengikuti ketentuan pasal 1 (satu) poin nomor 4 (empat) tentang praktek kerja lapangan.

The practical training attachment at the premises will be for 24 – 52 weeks following the article number 1 (one) point number 4 (four) about on the job training practice.

Pasal 4 / Article 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK I
RIGHT AND OBLIGATIONS OF THE FIRST PARTY

1. Pihak I mempunyai hak seperti berikut:

The First Party is entitled of the following rights:

- a. Memberhentikan mahasiswa/i Pihak II yang melanggar bagian manapun dari kesepakatan ini, peraturan perusahaan atau tata tertib yang berlaku pada lokasi Pihak I.
To terminate any student of the Second Party's` who violate any part of this agreement, hotel rules or employment regulation that applicable in First Party location.
- b. Memiliki seluruh hasil kerja, baik dalam bentuk ide, dan hasil karya atau hal-hal lain yang dibuat atau diciptakan oleh peserta selama masa praktek kerja.
To acquire results, in the form of idea, either masterpiece, or anything produced by the students during the practical training period.
2. Pihak I berhak menentukan jadwal kerja sesuai dengan kebutuhan operasional dari departemen bersangkutan, termasuk menjadwalkan *split shift* dan *overtime* bila diperlukan.
The First Party is entitled to determine the working schedule based on the operational needs of the concerned department, including the split shift and overtime if necessary.
3. Pihak I memiliki kewajiban sebagai berikut:
The First Party shall have the following obligations:
 - a. Menyediakan hak-hak mahasiswa/i Pihak II seperti yang tercantum dalam pasal 7 ayat 1 - 3.
To provide the entitlements of students of the Second Party as stipulated in article 7 clause 1 - 3.
 - b. Menyediakan konsumsi untuk Pihak II pada saat memonitor mahasiswa/i yang melakukan praktek kerja lapangan di Pihak I
First Party will provide meals and the type to be determined at its sole discretion to the instructors who come to monitor the progress and performance of the students.
 - c. Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada civitas akademika Pihak II berupa kegiatan tranformasi ilmu dan kuliah umum
To provide guidance and mentoring to the students of the Second Party.
 - d. Memberikan sertifikat kepada mahasiswa/i Pihak II yang telah menyelesaikan program praktek kerja lapangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
To provide a certificate of completion to students of the Second Party who have completed the practical training period based on the agreed rules and regulations.
 - e. Memberikan kesempatan untuk berkarir di manajemen Pihak I sesuai dengan bidang ilmu mahasiswa setelah menamatkan studi (lulus)
To provide opportunities for a career in First Party management in accordance with the student's field of expertise after completing studies (graduation)
 - f. Memberikan rekomendasi untuk dapat bekerja pada mahasiswa/i Pihak II pada manajemen Kempinski Grup secara global.
To provide recommendations to be able to work for Second Party students which are carried out in the management of the Kempinski Group globally.

Pasal 5 / Article 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK II
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE SECOND PARTY

1. Pihak II berhak mengeluarkan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Pihak I bila mahasiswa/i Pihak II yang menjalani pelatihan di Pihak I diperlukan untuk hal-hal yang penting dan tidak dapat ditunda, seperti menjalani ujian. Surat pemberitahuan harus sudah diterima oleh Pihak I paling lambat dua (2) minggu sebelum acara tersebut.

The Second Party is entitled to issue a notification letter to the First Party if students on the job training at the First Party's place shall be recalled for significant and urgent matters, such as exams. This notification letter shall be received by the First Party at latest 2 week before the occasion.

2. Pihak II berhak memantau perkembangan mahasiswa/i Pihak II yang melaksanakan praktek kerja lapangan di Pihak I lebih dari 1 (satu) kali kedatangan ke Pihak I selama masa pelatihan mahasiswa/i Pihak II, dengan catatan harus menghubungi Pihak I serta membuat perjanjian untuk menentukan tanggal dan waktu kedatangan. Pemberitahuan kunjungan harus diterima oleh Pihak I paling lambat 2 minggu sebelum kunjungan.

The Second Party is entitled to monitor the development progress of their students who are undergoing an internship at First Party premises by visiting the internship venue for more than 1 (one) time. The Second Party shall notify the First Party regarding the visit for the purpose of deciding the date and time of visit. The notification of the Second Party shall be received by the First Party at latest 2 weeks before the visit.

3. Pihak II berkewajiban untuk mengirimkan maksimal 2 (dua) orang instruktur untuk memonitor kegiatan mahasiswa/i-nya yang sedang melaksanakan praktek kerja lapangan di Pihak I dengan sekurang-kurangnya berkunjung ke Pihak I satu kali dalam satu periode.

The Second Party is responsible for sending a maximum of two (2) instructors to monitor its students who are undergoing the internship program at First Party premises at least once in 1 (one) period of internship.

4. Pihak II berkewajiban untuk mendukung sepenuhnya Pihak I dalam masalah praktek kerja lapangan mahasiswa/i Pihak II yang dilakukan oleh Pihak I, termasuk dalam pelaksanaan tata tertib praktek kerja lapangan yang disusun oleh Pihak I.

The Second Party shall provide full supports to the First Party with regard to the students' internship program, including supporting the implementation of the First Party's Internship Regulations.

5. Pihak II berkewajiban memastikan bahwa barang-barang yang dipinjamkan oleh Pihak I pada mahasiswa/i Pihak II yang menjalankan praktek kerja lapangan di Pihak I, seperti seragam, name tag, kunci loker, dan lain-lainnya bila ada, dikembalikan oleh para mahasiswa/i paling lambat satu (1) hari setelah mahasiswa/i menyelesaikan program praktek kerja lapangan. Pihak I berhak meminta ganti kerugian atas kehilangan/kerusakan barang-barang yang dipinjamkan oleh Pihak I kepada mahasiswa/i Pihak II selama masa praktek kerja lapangan apabila terbukti bahwa atas barang-barang tersebut terdapat kerusakan dan/atau kehilangan selama digunakan oleh mahasiswa/i Pihak II.

The Second Party shall ensure that all belongings of the First Party used by a student during the internship period shall be returned at latest 1 (one) day after the completion of the student's internship program. The First Party is entitled to ask the student to recover any damages or loss of hotel belongings

that lent by the First Party to the student during the internship period once it is proven that the damaged or loss is caused by Second Party's student.

Pasal 6 / Article 6
HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA / I PIHAK II
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF TRAINEES

1. Selama menjalankan program praktek kerja, mahasiswa/i Pihak II mempunyai hak-hak sebagai berikut:
Whilst undergoing the job-training program, students of the Second Party shall be entitled to the following:
 - a. Waktu praktek kerja lapangan untuk setiap mahasiswa/i adalah selama 9 (sembilan) jam setiap harinya, termasuk 1 (jam) istirahat
Each practical training day will be for a period of eight (9) hours, including 1 (one) hour break.
 - b. Waktu praktek kerja lapangan untuk setiap mahasiswa/i adalah selama 5 (lima) hari kerja dan 2 (dua) kali libur selama seminggu
Practical training will be scheduled to be 5 (five) days with 2 (two) days break in a week
 - c. Mendapatkan makan setiap hari sesuai dengan waktu operasional kerjanya
Duty meal for each day based on operational days
 - d. Menggunakan perlengkapan praktek kerja lapangan mahasiswa/i Pihak II berupa seragam serta peralatan/perlengkapan yang disediakan oleh Pihak I
To use the practical training equipment such as uniforms and working equipment provided by students of the Second Party and locker will be provided by the First Party.
 - e. Mendapatkan binatu secara cuma – cuma untuk seragam yang digunakan oleh mahasiswa/i Pihak II
Free laundry service for the students' uniforms
 - f. Mengikuti pelatihan teori dan praktek yang diselenggarakan oleh departemen/bagian yang bersangkutan maupun pelatihan umum yang diselenggarakan oleh Pihak I.
To participate in the theory and practical trainings conducted by the department/section as well as the general trainings conducted by the First Party.
 - g. Mendapatkan Sertifikat bukti keikutsertaan dalam program "Praktek Kerja Lapangan" pada akhir program bila memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pihak I.
To obtain the "Certificate of Training" at the completion of the practical training period if all requirements set by the First Party have been met.
2. Selama program praktek kerja lapangan mahasiswa/i Pihak II berhak menerima uang transport sejumlah yang ditentukan oleh pihak hotel. Uang transport ini akan dibayarkan paling lambat pada setiap akhir bulan.
During the practical training program, each student of the Second Party is entitled to receive a transport allowance and amounted according to the hotel policy. And payable at the end of the calendar month
3. Selama program praktek kerja lapangan, Pihak I akan mendaftarkan mahasiswa/i Pihak II pada program jaminan sosial tenaga kerja yang mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Mahasiswa/i Pihak II diharapkan untuk mendaftarkan dirinya pada program jaminan kesehatan secara mandiri.

During the practical training program, First Party will enroll students of the Second Party into the social insurance related to labor which cover work accident insurance and death insurance. Students of the Second Party is encouraged to register themselves to the health insurance.

4. Selama program praktek kerja lapangan, mahasiswa/i Pihak II berhak mendapatkan hari libur Nasional. Bila mahasiswa/i tersebut dijadwalkan untuk masuk bekerja pada hari tersebut, maka hari libur itu akan digantikan di hari lainnya.

During the practical training program, students of the Second Party are entitled to the national public holiday. Should students are scheduled to work on a public holiday; the holiday shall be replaced on another day.

5. Mahasiswa/i Pihak II memiliki kewajiban sebagai berikut:

Students of the Second Party shall have the following obligations:

- a. Untuk membayar segala pengeluaran yang berhubungan dengan pengeluaran pribadi, termasuk di dalamnya adalah biaya rawat inap rumah sakit, biaya hidup, dan asuransi kecelakaan (diluar asuransi kecelakaan kerja).
To pay for their own expenses including hospitalization, life and personal accident insurance (exclude of work related accident).
- b. Mengikuti program kerja lapangan sejak dimulai hingga berakhir.
To participate to the whole programs from the beginning until the end.
- c. Mematuhi peraturan dan tata-tertib yang telah ditetapkan oleh Pihak I.
To comply with the rules and regulations as stipulated by the First Party.
- d. Untuk program magang pada semester 7 & 8, mahasiswa diwajibkan membuat laporan tertulis dengan format penilaian dari Pihak II mengenai hasil kegiatan praktek kerja lapangan dan menyerahkannya pada Pihak I sebelum menyerahkannya kepada Pihak II.
For the internship program in semesters 7 & 8, students are required to make a written report with an assessment format from Second Party regarding the results of practical field work and submit it to First Party before submitting it to Second Party.
- e. Memberitahu Pihak I bila tidak dapat hadir pada hari kerja yang telah dijadwalkan minimal 2 (dua) jam sebelum jadwal pelatihan.
To notify the First Party when students are unable to come on the scheduled working day at the latest two hours before the commencement of the shift.

PASAL 8 /Article 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
DISPUTE RESOLUTION

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. Apabila **KEDUA BELAH PIHAK** tidak dapat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat, maka akan ditempuh proses penyelesaian sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

If any differences or misunderstandings occur in the implementation of this agreement, both parties agree to settle such differences and misunderstanding amicably. If both parties cannot reach a consensus, both parties agree to resolve their differences according to the applicable law of Indonesia

Pasal 9/Article 9
PENUTUP
CLOSING

Surat Perjanjian Kerjasama ini akan mengatur hubungan antara Pihak I dan Pihak II selama masa berlangsungnya praktek kerja lapangan. Hal-hal lain yang tidak tercantum dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian dengan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak.

This Memorandum of Agreement shall regulate the relationship between the First Party and the Second Party during the practical training process. Any other matters, which are not mentioned in this Memorandum of Agreement, shall be arranged later on the mutual benefit of both parties.

Ditandatangani di Batam

Signed in Batam



Harrison Tompodung
THE APURVA KEMPINSKI BALI
Pihak I
The First Party

Pada Tanggal 18 Desember 2021

On December, 18th 2021



Muhammad Nur A Nasution
Batam Tourism Polytechnic
Pihak II
The Second Party